

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/89/042024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa Sdri. Marcy Rosemarie Aponno, 233340176, Asisten Deputi Keamanan TI, Deputi Bidang Infrastruktur dan Operasional TI, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2024 dalam usia 47

Tahun;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan
 Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
 BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan
 melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
 karyawan yang meninggal dunia;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 KEP/158/072023 tentang Mutasi Pejabat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA

MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal

dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 233340176

nama : Marcy Rosemarie Aponno

tempat, tanggal lahir : Ambon, 13 April 1976

jabatan : Asisten Deputi Bidang

Keamanan TI

unit kerja : Deputi Bidang Infrastruktur

dan Operasional TI

grade : 15

golongan lama : XIII

golongan baru : XIV

masa kerja golongan : 23 tahun 3 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 23 tahun 3 bulan

masa kerja keseluruhan : 23 tahun 3 bulan

gaji pokok lama : Rp10.260,000,00 (sepuluh

juta dua ratus enam puluh

ribu rupiah)

gaji pokok baru : Rp10.710,000,00 (sepuluh

juta tujuh ratus sepuluh ribu

rupiah)

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan

kepada ahli waris dari Sdri. Marcy Rosemarie Aponno

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 5 Maret 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

